FINANCE, MULLIC JAUGITING - LAND MUDD LEGISCH D

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

Per 09/00 Ekr

DADO ACHMAD EKRONI

KEDUDUKAN HUKUM HASIL PEMERIKSAAN (AUDIT REPORT) AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA **SURABAYA** 2000

KEDUDUKAN HUKUM HASIL PEMERIKSAAN (AUDIT REPORT) AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA

SKRIPSI

MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM

Pembimbing,

Lisman Iskandar, SH., MS.

Nip. 130675526

Penyusun,

Dado Achmad Ekroni

NIM: 039514081

Telah Diuji Dihadapan Panitia Penguji

: Selasa Hari

: 04 Januari 2000 Tanggal

Panitia Penguji Skripsi:

: Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS. 1. Ketua

2. Anggota : Hj. Moerdiati, S.H., M.Hum.

Lisman Iskandar, S.H., MS.

Sri Handajani, S.H., M.Hum.

Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

2. Saran

- a. Sebagai suatu profesi, akuntan publik hendaknya diberdayakan dalam menangani masalah-masalah hukum yang menyangkut keuangan seperti korupsi, karena korupsi termasuk white colar crime yang mengunakan cara-cara yang canggih dan sulit dibuktikan. Selama ini aparat hukum mengunakan cara-cara konvensional dan belum mampu memecahkan masalah ini. Untuk itu perlu adanya cara lain yang mampu memecahkan persoalan ini, salah satunya adalah dengan pengunaan akuntan, baik itu publik maupun pemerintah (BPK).
- b. Aparat penegak hukum di Indonesia hendaknya tidak hanya mengunakan cara-cara klasik dalam memecahkan masalah-masalah yang menyangkut white colar crime ini karena tentu akan sulit mengimbangi kejahatan ini bila hanya bertumpu pada cara-cara tersebut. Selain itu aparat penegak hukum khususnya para hakim hendaknya berani menerima sesuatu yang baru seperti hasil audit akuntan sebagai suatu alat bukti walaupun belum diatur dalam undang-undang apabila hal tersebut dirasakan benar agar hakim tidak disebut sebagai corong undang-undang dan hukum dapat menjadi a tool of social engineering.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kedudukan akuntan publik dalam rangka penegakan hukum di Indonesia sebenarnya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi belum lengkap sehingga masih terdapat banyak kendala dalam pemberdayaan profesi ini, kendala-kendala tersebut ada yang bersifat eksternal seperti peraturan perundang-undangan dan penerimaan lembaga peradilan maupun internal seperti kemampuan akuntan publik itu sendiri.
- b. Tanggung gugat akuntan publik apabila hasil pemeriksaannya dijadikan salah satu bukti dalam proses litigasi selama ini belum jelas karena Laporan pemeriksaan akuntan publik belum diterima secara baik oleh aparat penegak hukum khususnya para hakim dalam menangani perkara-perkara yang menyangkut keuangan baik itu dalam pemerintahan maupun swasta. Padahal laporan pemeriksaan akuntan publik dalam perkembangannya saat ini sudah dipergunakan oleh pemerintah dalam membantu memecahkan masalah yang menyangkut keuangan negara.